



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 9 bulan Agustus tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2007 Nomor 2/C);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp 2.261.974.953.892,00	
b. Bertambah	<u>Rp 17.229.700.046,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 2.279.204.653.938,00
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp 2.561.276.028.803,00	
b. (Berkurang)	<u>Rp (19.820.302.607,00)</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 2.541.455.726.196,00
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 359.727.527.711,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (88.053.439.283,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 271.674.088.428,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 60.426.452.800,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (51.003.436.630,00)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp 9.423.016.170,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 262.251.072.258,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 310.347.883.897,00	
2) Bertambah	<u>Rp 22.774.171.751,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 333.122.055.648,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp 1.948.627.069.995,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (5.544.471.705,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 1.943.082.598.290,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 3.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp 96.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 17.890.583.995,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp 114.390.583.995,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp 21.099.540.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (1.899.530.000,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 19.200.010.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;			
1) Semula	Rp	1.152.503.800,00	
2) Bertambah	Rp	<u>2.360.617.991,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp		3.513.121.791,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;			
1) Semula	Rp	191.595.840.097,00	
2) Bertambah	Rp	<u>4.422.499.765,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp		196.018.339.862,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :			
a. Transfer Pemerintah Pusat;			
1) Semula	Rp	1.718.044.070.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>26.062.874.107,00</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp		1.744.106.944.107,00
b. Transfer Antar Daerah;			
1) Semula	Rp	230.582.999.995,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(31.607.345.812,00)</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp		198.975.654.183,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah;			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp		3.000.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;		
1) Semula	Rp 1.558.330.213.652,00	
2) Bertambah	<u>Rp 128.340.064.726,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp 1.686.670.278.378,00
b. Belanja Modal;		
1) Semula	Rp 495.061.297.626,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (146.481.022.562,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 348.580.275.064,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp 10.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 1.855.987.229,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 11.855.987.229,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp 497.884.517.525,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (3.535.332.000,00)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp 494.349.185.525,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;		
1) Semula	Rp 943.423.994.976,00	
2) Bertambah	<u>Rp 63.241.742.036,00</u>	
Jumlah pegawai setelah perubahan		Rp 1.006.665.737.012,00

b. Belanja barang dan jasa;			
1) Semula	Rp	542.015.331.769,00	
2) Bertambah	Rp	<u>33.010.323.498,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		575.025.655.267,00
c. Belanja bunga;			
1) Semula	Rp	9.123.203.846,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(860.149.846,00)</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp		8.263.054.000,00
d. Belanja hibah;			
1) Semula	Rp	52.338.133.061,00	
2) Bertambah	Rp	<u>33.527.399.038,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		85.865.532.099,00
e. Belanja bantuan sosial;			
1) Semula	Rp	11.429.550.000,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(579.250.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		10.850.300.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas:			
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;			
1) Semula	Rp	83.158.431.781,00	
2) Bertambah	Rp	<u>18.386.536.429,00</u>	
Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		101.544.968.210,00
b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;			
1) Semula	Rp	137.639.379.325,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(8.804.283.315,00)</u>	
Jumlah modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp		128.835.096.010,00

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;		
1) Semula	Rp 269.863.918.208,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (156.547.868.490,00)</u>	
Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp 113.316.049.718,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;		
1) Semula	Rp 4.332.868.312,00	
2) Bertambah	<u>Rp 493.592.814,00</u>	
Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 4.826.461.126,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya;		
1) Semula	Rp 66.700.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (9.000.000,00)</u>	
Jumlah modal aset tidak berwujud setelah perubahan		Rp 57.700.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp 10.000.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 1.855.987.229,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 11.855.987.229,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil;		
1) Semula	Rp 11.395.956.325,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (7.000.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp 4.395.956.325,00
b. Belanja Bantuan Keuangan;		
1) Semula	Rp 486.488.561.200,00	
2) Bertambah	<u>Rp 3.464.668.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 489.953.229.200,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 359.727.527.711,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (88.053.439.283,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 271.674.088.428,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 60.426.452.800,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (51.003.436.630,00)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 9.423.016.170,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;		
1) Semula	Rp 259.427.527.711,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (13.053.439.283,00)</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp 246.374.088.428,00
b. Pencairan dana cadangan;		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 25.000.000.000,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp 25.000.000.000,00
c. Penerimaan Pinjaman Daerah;		
1) Semula	Rp 100.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (100.000.000.000,00)</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp 0,00

d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;			
1) Semula	Rp	300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		300.000.000,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan Dana Cadangan;			
1) Semula	Rp	25.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(25.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
b. Penyertaan Modal Daerah;			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp		3.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo;			
1) Semula	Rp	32.426.452.800,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(26.003.436.630,00)</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo setelah perubahan	Rp		6.423.016.170,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset-Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19-10-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : 165 – 8/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOE GENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003